

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Hukum Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perjanjian perkawinan dalam pengertian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah. Akan tetapi jika tidak memenuhi ataupun melanggar dari isi perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinan begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan.

1. Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan

Secara etimologis kata perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau *'aqdun*, artinya perjanjian atau kontrak.¹ Kata *'aqdun* yang dimaksud adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua orang mengadakan perjanjian, disebut *al-'aqad*, yakni ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang ditimbulkan akibat perjanjian itu disebut *al-'uqud*.² Perjanjian atau kontrak

¹Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h. 146.

²Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 452.

adalah perjanjian atau persetujuan sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. perjanjian adalah persetujuan secara tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang berjanji akan menaati persetujuan yang disepakati bersama.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 mengenal dua macam perjanjian. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dan UU No. 1 Tahun 1974 mengenal perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan selama perkawinan atau sebelum perkawinan. Namun, perjanjian yang dikenal secara khususnya seperti terdapat pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Pertama, perjanjian taklik yang merupakan janji atau ikrar suami pada saat setelah ijab kabul di depan penghulu. Kedua, perjanjian perkawinan diluar dari taklik talak yang merupakan perjanjian tertulis dibuat kedua calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan.

Taklik talak adalah suatu ikrar taklik yang diucapkan oleh suami ketika setelah melakukan akad nikah. Taklik talak kemudian dibacakan suami sesudah akad nikah setelah mendapat persetujuan bagi suami apakah dapat memenuhi serta menyanggupi dari isi taklik talak. Setelah suami menyetujui terhadap isi dari taklik talak dengan dibacakan sesudah akad nikah maka taklik talak mulai berlaku. Karena setelah taklik talak dibacakan oleh suami, maka tidak dapat dicabut kembali. Apabila di kemudian hari suami

melanggar dari isi tersebut, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dengan isi gugatan suami melanggar taklik talak.

Sedangkan perjanjian perkawinan adalah janji yang dibuat kedua calon suami istri sebelum melakukan perkawinan. Perjanjian perkawinan kemudian dituangkan secara tertulis sebelum terjadinya perkawinan dilangsungkan. Mengenai isi dari perjanjian perkawinan yang dibuat tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Setelah isi dari perjanjian perkawinan telah disetujui bagi calon suami istri, maka perjanjian perkawinan melibatkan kepada pihak ketiga agar mendapat kekuatan hukum dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Maka, perjanjian perkawinan berlaku selama dalam perkawinan yang telah berlangsung.³

Perjanjian perkawinan biasanya dilakukan bagi calon yang sebelumnya ingin mengadakan perkawinan. Pada KUHPerdara BAB VII Tentang Perjanjian Perkawinan telah diatur mengenai perjanjian perkawinan. Akan tetapi, KUHPerdara mengatur hanya meliputi persoalan harta kekayaan yang dibawa oleh suami maupun istri seperti yang terdapat pada Pasal 139 KUHPerdara. Kemudian dalam KUHPerdara hanya menjelaskan mengenai isi dari perjanjian perkawinan dengan lingkup masalah harta kekayaan sebelum perkawinan dan harta yang didapat selama perkawinan telah dilangsungkan.⁴

³Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴Lihat Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lebih lanjut, pada Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 dan juga pada pasal 45 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam hanya mengatakan bahwa sebelum dilangsungkannya perkawinan bagi kedua pihak dengan persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan selama tidak melanggar dari batas-batas hukum, agama dan kesusilaan serta selama isinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri secara tertulis harus diketahui dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian perjanjian perkawinan berlaku sebagai Undang-Undang bagi suami istri yang telah membuatnya sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.⁵

Di Indonesia membuat perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, serta nilai-nilai moral. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak dapat diubah secara sepihak. Namun, apabila setelah perkawinan dari suami istri berkeinginan untuk merubah atau menambah dari substansi perjanjian perkawinan maka dapat dilakukan atas kesepakatan berdua, selama tidak merugikan bagi pihak ketiga. Akan tetapi yang perlu penulis tekankan kembali mengenai perjanjian perkawinan berbeda halnya dengan perjanjian taklik yang tidak dapat dicabut ketika ikrar talak telah diucapkan sesudah akad nikah sehingga menjadi alasan baik dari istri untuk mengajukan gugatan terhadap taklik talak yang telah dilanggar.

⁵Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat juga Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Tahun 1991).

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat yaitu harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan wajib dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil bagi non muslim. Namun, jika perjanjian perkawinan dibuat setelah ijab kabul dilaksanakan, maka perjanjian perkawinan telah batal demi hukum. Sehingga, sebagian masyarakat menganggap sempit mengenai tujuan dari melakukan perjanjian perkawinan. Rata-rata menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat hanya sekedar untuk pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri sampai pembagian harta gono-gini apabila dikemudian hari terjadi perceraian. Padahal seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat (2) bahwa suami istri dapat melakukan perjanjian perkawinan diluar dari taklik talak sepanjang substansinya tidak menyalahi syariat Islam.

Peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai perjanjian tidak menjelaskan secara rinci isi dari perjanjian. Akan tetapi hanya berisikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat isi dari perjanjian perkawinan. Maka, bagi calon suami istri diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian selama hal-hal yang terdapat didalamnya tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan umum serta dalam syariat Islam.⁶

⁶Lihat Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam.

2. Analisis Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atas penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang membuat korbannya menjadi tidak berdaya, sengsara dan bahkan menimbulkan tekanan bagi psikisnya.⁷

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang meliputi:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; dan
4. Penelantaran rumah tangga.⁸

Semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada masa sekarang serta diikuti dengan meningkatnya angka perceraian menjadi kekhawatiran bagi pasangan lain yang telah menikah. Seperti yang terdapat pada data Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ada 279.760

⁷Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2013, yang terdiri dari 263.285 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama (data BADILAG), serta 16.403 kasus yang ditangani oleh 195 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 31 Provinsi. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra pengadalaan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan. Kemudian, pada tahun 2015 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 321.752 bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus.⁹

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi disebabkan laki-laki dan perempuan tidak berada dalam posisi yang setara dalam suatu rumah tangga. Padahal hak dan kewajiban yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan adalah sama tanpa membedakan gender/jenis kelamin. Seperti

⁹<http://www.komnasperempuan.or.id>, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 23 April 2016, pukul 13.34 wib.

yang terdapat dalam Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Lebih lanjut pada ayat (2) bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹⁰ Kemudian kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, akan tetapi persoalan pribadi terhadap relasi antara suami dan istri. Karena ruang lingkup yang hanya mencakup di dalam rumah tangga.

Namun, walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2004) dibuat dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan. Serta ancaman sanksi hukuman yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, tidak mencantumkan batasan minimal dan maksimal akan tetapi hanya berupa ancaman hukuman alternatif berupa kurungan atau denda. Bila dibandingkan dengan dampak yang diterima bagi korban maka sanksi yang diberikan kepada pelaku masih terlalu ringan, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan hilangnya nyawa seseorang. Undang-Undang seharusnya memfokuskan pada proses

¹⁰Lihat Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Tahun 1991). Lihat juga Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, h. 251.

penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, serta perlunya upaya strategis dari korban guna mendukung dan memberikan perlindungan dalam rangka mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Hal yang menjadi latar belakang diundangkan UU No. 23 Tahun 2004 adalah adanya kesadaran atas diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan maupun laki-laki baik dalam ruang publik ataupun dalam rumah tangga. UU No. 23 Tahun 2004 menjadi ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur pada penanganan perkara, dan juga perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi pelaku. Disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 bukan berarti telah menyelesaikan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi. Bahkan dengan telah disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 merupakan titik awal bagi pemerintah serta aparat hukum agar dapat mengawasi dan menindaklanjuti mengenai kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, secara yuridis dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam perundang-undangan berikut. Pada Pasal 1 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2004 telah disajikan mengenai rumusan tentang perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah:

Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan keadilan.¹¹

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban dari tindak kekerasan. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal seperti yang tercantum pada UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (6). Bentuk perlindungan hukum secara teoretis dibagi menjadi dua bentuk yaitu: a) perlindungan yang bersifat preventif; dan b) perlindungan yang bersifat refresif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya dilakukan untuk pencegahan.¹² Maka dengan dibuatnya UU No. 23 tahun 2004 bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga, dengan adanya perlindungan hukum bersifat preventif akan mencegah dari tindakan yang melanggar hak seseorang.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dalam negara lainya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan, dan mediasi atas hak asasi manusia. Maka dengan adanya perlindungan yang diberikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

¹¹Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹²Lihat Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi...*, h. 264.

HAM) memberikan kebebasan hak kepada seseorang dan melindungi hak seseorang dari diskriminasi.

Hukum membiarkan kepada manusia individual pada suatu lingkungan yang dia sendiri dengan bebas menentukan penataannya agar dapat dipatuhinya sendiri. Tidak hanya bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang akibatnya telah dirumuskan oleh Undang-Undang, melainkan dalam arti yang lebih luas, karena kebebasan itu ada padanya untuk menentukan sendiri pengaturannya yang nampak paling baik bagi dirinya.¹³

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan seperti yang terdapat dalam Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004:

Bahwa kekerasan fisik yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 8 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Pasal 9 ayat 1 setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

¹³C. Asser, *Penuntun Dalam Memelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. II, 1993, h. 22.

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁴

UU No. 23 tahun 2004 terdiri dari 10 bab dan terdapat 56 Pasal di dalamnya diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, tidak hanya perempuan namun juga bagi laki-laki dari segala tindak kekerasan. Lingkup tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Namun sebagian besar dari korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah dari pihak perempuan (istri) dan pelakunya adalah dari suami. Walaupun ada juga korban dari kekerasan yang terjadi justru malah sebaliknya dari pihak suami dan pelakunya adalah istri, ataupun orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga. Korban dari tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, dengan sebab dari perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian

¹⁴Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di dalam rumah tangga tidak lepas dari tindak kekerasan.

Akan tetapi, tidak semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Korban dari tindak kekerasan lebih memilih untuk menerima semua perlakuan yang diberikan dengan alasan untuk menjaga dan mempertahankan rumah tangga. Padahal, disamping itu korban memerlukan perlindungan yang cukup kuat oleh negara dan masyarakat bertujuan memberikan rasa aman terhadap korban.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada sebagian keluarga mempunyai banyak dampak yang cukup memprihatinkan. Ruang lingkup dalam rumah tangga yang di dalamnya terdapat suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga serta di samping itu istri yang ikut berperan dalam hal membantu suami dalam menjalankan rumah tangga agar dapat membangkitkan ketenangan, ketentraman dan kenyamanan bagi yang berada dalam rumah tangga. Akan tetapi, ketika adanya tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengakibatkan pada hubungan suami istri maupun kepada anak-anak menjadi kurang harmonis.

Padaahal, seharusnya dengan adanya UU No. 23 tahun 2004 dapat dijadikan sebagai bentuk atas perlindungan hukum terhadap korban. Akan tetapi, UU No. 23 Tahun 2004 masih dinilai belum cukup dan dinilai masih

kurang untuk menjamin keselamatan bagi korban tindak kekerasan. Meskipun UU No. 23 tahun 2004 telah disahkan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar korban dari tindak kekerasan adalah perempuan, dan juga menyangkut kepada anak-anak. Maka dari itu diperlukan suatu instrumen hukum sebagai pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum diadakannya perkawinan. Dengan melakukan perjanjian perkawinan dapat mencegah apabila kelak suatu saat setelah terjadinya perkawinan dan kemudian terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia serta tindak kekerasan maka melalui perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai alat yang mengingatkan (*reminder*) bagi yang membuat perjanjian perkawinan tersebut agar tidak melakukan tindak kekerasan dan melihat kepada sanksi yang didapat apabila dari salah satu melanggar dari isi perjanjian.

Perjanjian perkawinan berperan sebagai suatu bentuk atas perlindungan kepada pasangan suami istri dalam berkehidupan rumah tangga. Suami maupun istri sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu mereka membuat kesepakatan untuk melakukan perjanjian perkawinan. Dengan membuat perjanjian perkawinan suami istri berkeinginan agar dalam perkawinan untuk melindungi hak-hak dari keduanya maka diperlukan suatu perjanjian yang dapat mengikat keduanya saat perkawinan telah dilangsungkan. Akan tetapi, permasalahan yang berada pada sebagian

masyarakat yang masih belum mengetahui dan memahami perjanjian perkawinan menganggap perjanjian perkawinan tidak perlu dilakukan. Padahal, melihat dari banyaknya angka kasus perceraian yang diakibatkan karena kekerasan dalam rumah tangga diperlukan solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan tersebut.

Menurut penulis salah satu cara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dengan melakukan perjanjian perkawinan. Adapun yang penulis maksud dengan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang substansi atau isinya berkaitan dengan larangan berbuat zalim atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga berisikan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi suami istri dalam rumah tangga.

Meskipun dalam taklik talak telah memuat mengenai hal-hal yang menjadi sebuah janji bagi suami, namun belum sepenuhnya dari isi taklik talak dapat melindungi hak istri. Isi taklik talak hanya memuat mengenai penelantaran terhadap pemeliharaan dan tanggung jawab suami untuk menafkahi istri, dan juga jika suami dilarang melakukan kekerasan kepada istri secara jasmani. Dan taklik talak adalah perjanjian yang dilakukan secara sepihak yaitu dari suami. Akan tetapi jika melihat pada perjanjian perkawinan tidak hanya satu pihak yang berjanji dan bertanggung jawab. Namun, bagi kedua belah pihak yang telah bersepakat dalam membuat isi dari perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat isinya sesuai dengan

keinginan diluar dari taklik talak, maka bagi kedua belah pihak dapat melakukan selama isi perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan secara umum dan syariat Islam.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran atas hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan serta termasuk dalam bentuk diskriminasi. Maka, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus dihapuskan dan dihilangkan. Dan untuk melindungi korban dari pelaku tindak kekerasan dalam UU No. 23 tahun 2004 sebagai peraturan yang mengatur di dalamnya terdapat sanksi yang didapatkan bagi pelaku tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga memang tidak hanya kepada suami kepada istri atau istri kepada suami. Namun, kekerasan dapat terjadi juga kepada anak ataupun orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.

Apabila dikaji dengan menggunakan *Maq}as}id Sya>ri'ah* maka kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang harus dihilangkan. Sebab hal ini merupakan bagian dari prinsip memelihara jiwa dan keturunan. Bukan hanya untuk waktu sementara, akan tetapi kekerasan harus dihapuskan dan dihilangkan untuk menghindari kemudharatan bagi pasangan suami istri serta bagi anggota dalam rumah tangga kedepannya. Bahkan, tujuan dari syariat hukum Islam itu sendiri adalah untuk kemashalatan seluruh umat manusia tidak hanya suami istri.

Terkait dengan perjanjian perkawinan, sebenarnya masyarakat banyak telah melakukan perbuatan hukum yang mirip dengan perjanjian perkawinan yakni taklik talak. Namun menurut penulis taklik talak bukanlah perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam hal ini. Sebab taklik talak dilakukan setelah akad nikah berlangsung, sedangkan perjanjian perkawinan ini dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan berlaku setelah akad nikah. Adapun alasan mengapa harus dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah agar perjanjian perkawinan memiliki kekuatan di depan hukum secara yuridis formal bagi calon suami istri serta bagi pihak ketiga. Seperti halnya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum akad nikah agar mana isi-isi yang dibuat juga dapat ditentukan dengan baik bagi kedua belah pihak melihat kepada kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Sebab, perjanjian perkawinan hanya dapat berlaku sebagai Undang-Undang setelah akad nikah seperti dalam Pasal 147 KUHPerdara. Apabila perjanjian perkawinan dilakukan setelah akad nikah, maka perjanjian perkawinan telah batal secara hukum dan tidak bisa diberlakukan sebagai perjanjian perkawinan.

Menurut penulis mengenai perjanjian perkawinan berbeda halnya dengan perjanjian taklik talak. Hal ini seperti yang dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan bahwa calon mempelai dapat melakukan perjanjian yang berupa taklik talak ataupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun,

perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.¹⁵

Sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat hendaknya memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam membuatnya. Serta perjanjian perkawinan dibuat dan berlaku bagi yang membuatnya mempunyai sanksi bagi pihak yang melanggar isi dari perjanjian baik secara perdata maupun pidana. Lebih lanjut penulis menyimpulkan sesuai dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat menentukan masing-masing mengenai isi perjanjian selama tidak ada yang menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Ketentuan ini diikuti terdapat dalam Pasal 139 KUHPerdata serta Pasal 29 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Seperti yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya mengenai contoh dari taklik talak dan perjanjian perkawinan diluar dari taklik talak. Terdapat perbedaan mengenai isi dari taklik talak yang telah dibuat dan ditetapkan substansinya oleh Menteri Agama. Substansi yang telah tercantum dalam taklik talak tidak dapat dirubah oleh calon suami istri. Dan apabila suami melanggar dari perjanjian maka istri mempunyai hak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama atas pelanggaran taklik talak. Karena taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami atas keinginan

¹⁵Lihat Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Tahun 1991).

dan kesanggupannya untuk memenuhi dari perjanjian taklik talak. Sedangkan perjanjian perkawinan, dibuat dan ditentukan sendiri isinya oleh calon suami istri. Selama isi yang dibuat dalam perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum serta tidak bertentangan dengan syariat Islam maka perjanjian perkawinan dapat dilakukan dan disahkan bagi Pegawai Pencatat Nikah serta bagi pihak ketiga memberikan kekuatan hukum serta perlindungan apabila dari perjanjian perkawinan tersebut dilanggar baik dari suami maupun istri agar mendapatkan sanksi.

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai maksud untuk membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁶

Ketika calon pasangan ingin mengadakan perkawinan, mereka sepatutnya sudah membicarakan jauh ke depan rencana-rencana yang akan dibuat. Perjanjian perkawinan pada umumnya menyangkut mengenai harta bersama yang dimiliki oleh suami istri ketika dalam perkawinan. Namun, semestinya ditekankan kembali bahwa perjanjian perkawinan tidak selalu

¹⁶Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menyangkut mengenai harta benda. Akan tetapi masing-masing calon mempelai mempunyai kebebasan hak untuk mengisi perjanjian perkawinan sepanjang disepakati bersama, biasanya perjanjian perkawinan dibuat bagi calon mempelai yang memiliki risiko pekerjaan tinggi. Tujuannya lebih jauh dari sekedar masalah harta, yakni melindungi pasangan dan keturunan. Selain itu pula perjanjian perkawinan itu sendiri bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban yang dimiliki bagi suami dan istri. Dengan adanya perjanjian perkawinan maka masing-masing pihak dalam keluarga terlindungi. Perjanjian perkawinan tidak hanya mendiskusikan kecocokan antar calon pasangan suami istri namun, juga dalam hal-hal lain yang berpeluang menjadi permasalahan dikemudian hari.

Sebagian masyarakat yang masih belum memahami mengenai perjanjian perkawinan menganggap perjanjian perkawinan hanya sebagai hal yang tabu. masyarakat memandang bahwa perjanjian perkawinan identik dengan persiapan perceraian. Padahal sebaliknya, perjanjian perkawinan justru dapat dijadikan untuk melindungi hak masing-masing dan keturunannya apabila hal buruk mungkin nanti terjadi dalam perkawinan. Karena perjanjian perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum yang dituangkan dalam akta notaris dan tercatat dalam kantor lembaga perkawinan.

Perjanjian perkawinan juga mengatur sanksi yang harus ditanggung bagi suami istri jika melakukan pelanggaran dalam poin-poin yang disepakati

bersama. Misalnya jika suami atau istri selingkuh di kemudian hari, suami diam-diam menikah lagi, atau suami melakukan kekerasan terhadap istri dan ataupun sebaliknya apabila istri melakukan kekerasan terhadap suami, suami istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dan sebagainya. Dengan begitu, membuat perjanjian perkawinan menuntut kedewasaan antara suami maupun istri dalam menjalankan tujuan rumah tangga. Selain itu juga menuntut kejujuran, keterbukaan, dan kesanggupan untuk mematuhi poin-poin yang terdapat dalam isi dari perjanjian perkawinan.

Menurut teori *pacta sunt servanda* suatu kontrak mengikat para pihak pembuatnya dan mengikatnya itu sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang yang dibuat oleh parlemen (bersama-sama dengan pemerintah). Akan tetapi *pacta sunt servanda* tersebut berlaku sebagai sebuah teori dasar (*grand theory*) dalam artian ketika diwujudkan dalam praktik diperlukan berbagai penafsiran, penyesuaian dan bersifat variatif.¹⁷

Berdasarkan analisis penulis di atas melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian perkawinan yang mencantumkan syarat-syarat, baik syarat itu mengikat pihak

¹⁷Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, cet. I, 2013, h. 226.

istri seperti larangan kepada istri untuk keluar rumah tanpa mendapat izin dari suaminya atau syarat yang mengikat suami seperti syarat yang tercantum dalam taklik talak yang berlaku di Indonesia ataupun diluar dari perjanjian taklik talak.

Menurut penulis, perbedaan perjanjian taklik talak dengan perjanjian perkawinan diluar dari taklik talak, taklik talak hanya diucapkan bagi sepihak yaitu suami. Dan isi dari taklik talak tidak dapat dirubah karenanya telah ditentukan sebagaimana isinya oleh menteri Agama. Sedangkan mengenai isi dari taklik talak belum sepenuhnya meliputi dari unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga. Dan taklik talak hanya dapat ditetapkan pada waktu akad nikah dan sesudah akad nikah. Berbeda halnya dengan perjanjian perkawinan yang buat oleh kedua calon suami istri. Bagi kedua calon suami istri memiliki hak secara bebas untuk dapat menentukan isi dari perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan syariat Islam.

Lebih lanjut menurut penulis, berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual perjanjian perkawinan memiliki kekuatan yuridis sebanding dengan taklik talak yang telah diucapkan kemudian menjadi janji bagi suami kepada istri yang didasarkan kepada syarat-syarat tertentu. Lembaga taklik timbul apabila ada penilaian dari istri bahwa suaminya menunjukkan suatu sikap yang akan menyia-nyiakan atau pula meninggalkannya di kemudian hari. Karenanya wajar bagi suami

maupun istri menentukan suatu janji demi kebaikan rumah tangga untuk kedepannya.¹⁸

Mengadakan perjanjian mempunyai tujuan bagi pihak-pihak yang berjanji agar supaya perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak mengikat secara sah di depan hukum. Pengadilan sebagai lembaga yang melindungi hak harus yakin tentang maksud mengikat secara sah. Mengikat secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum.

Hal ini termasuk juga pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan sebagai instrumen hukum tidak hanya mengikat secara moral tetapi juga mengikat secara yuridis karena memiliki kekuatan yang sah, sebab dibuat secara notaril oleh pejabat yang berwenang (notaris). Meskipun dalam taklik talak telah dimuat isinya mengenai kekerasan dalam rumah tangga, namun kembali merekonstruksi dari isi taklik talak yang dituangkan kembali dalam perjanjian perkawinan yang kemudian dituangkan ke dalam akta notaris agar mendapat kekuatan hukum yang tetap dan bagi pihak yang melanggar mendapatkan sanksi atas pelanggaran dari perjanjian perkawinan.

Maka berdasarkan analisis penulis di atas, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual perjanjian perkawinan dapat

¹⁸Lihat R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum...*, h. 108.

dijadikan sebagai instrumen hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sebab memiliki kekuatan mengikat secara yuridis normatif yang bersifat pencegahan (*preventif*). Hal ini menunjukkan kepastian hukum bagi pasangan suami istri agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sebab dalam perumusan dan pembuatan perjanjian perkawinan kedua belah pihak suami istri akan mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing dalam rumah tangga.

Adapun mengenai contoh dari perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan sebagai instrumen pencegahan kekerasan dalam rumah tangga penulis paparkan sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN SEBELUM MENIKAH (PRA NIKAH)

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga bulan empat tahun dua ribu lima belas (03-04-2015), di Kota Palangka Raya, telah dibuat perjanjian perkawinan oleh dan antara:

Nama : Rini Aprianti
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Cilik Riwut km. 3 RT. 01/ RW. 01 Kota Palangka Raya
 No KTP : xxxxxxxx
 Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan beralamat di Jl. Cilik Riwut km 3 Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Hasan Qasim
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl. Siam No.34 RT.001 RW.005 Palangka Raya
 No KTP : xxxxxxxx
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak, berdasarkan itikad baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat mengikatkan diri

dan tunduk pada perjanjian ini yang disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kedua belah pihak memiliki hak, martabat dan kedudukan yang sama di depan hukum.
2. Perjanjian berasaskan prinsip keadilan, kesetaraan, kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap HAM.
3. Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogami.

Pasal 2

1. Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip monogami.
2. Keadaan khusus tersebut adalah:
Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah perkawinan disahkan oleh pejabat yang berwenang, salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini, dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan. kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan pengangkatan anak (adopsi).
3. Rumah sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini adalah Rumah Sakit Yasmin Ibu dan Anak.

Pasal 3

Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan terkait yang diatur dalam perjanjian ini, berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 5

Sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 6

Sebagaimana pada Pasal 4 sebelumnya, pada Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual, atau
4. Penelantaran Rumah Tangga

Pasal 7

Kekerasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dengan itu bagi kedua belah pihak yakni suami atau istri dilarang untuk melakukan:

1. Suami ataupun istri dilarang melakukan kekerasan secara fisik, seperti berupa perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, cacatan terhadap fisik dan sampai menghilangkan nyawa.
2. Suami ataupun istri dilarang melakukan kekerasan secara psikis, seperti berupa perbuatan yang berupa memberikan rasa takut, keadaan mengancam pada keselamatan, menekan secara psikis, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis.
3. Suami ataupun istri dilarang melakukan kekerasan secara seksual, seperti berupa salah satu pihak memaksa untuk berhubungan seksual, yang mengakibatkan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk melayani karena suatu sebab hal yang khusus.
4. Suami ataupun istri dilarang untuk berbuat menelantarkan kehidupan dalam rumah tangga, seperti berupa mengabaikan tanggung jawab terhadap nafkah lahir.

Pasal 8

Apabila suami atau istri melanggar sebagaimana yang tertulis pada Pasal 6, maka baik suami atau istri yang melakukan tindak kekerasan seperti terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 44 sampai 49 dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda seperti yang telah ditentukan.

Pasal 9

Apabila kedua belah pihak melanggar dengan melakukan suatu tindak kekerasan kepada salah satu pihak, maka pihak yang melanggar wajib untuk

membayar denda uang senilai Rp. 25.000.000,00 sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 10

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30 dan seterusnya.

Pasal 11

Sebagaimana pada Pasal 7 sebelumnya, mengenai hak dan kewajiban bagi suami istri yang harus dipenuhi dalam rumah tangga, pada Pasal 30 dan seterusnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri meliputi:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
4. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
5. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (4) ditentukan oleh suami istri bersama.
6. Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
8. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
9. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal 12

Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan apabila mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama Kota Palangka Raya selama tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 13

Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan secara hukum dan syariat Islam.

Pasal 14

1. Jika muncul perselisihan tentang isi dan penafsiran dan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai.
2. Jika penyelesaian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator.
3. Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima.
4. Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan.

Pasal 15

Jika mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Agama, sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa pakasan dari pihak manapun.

Pihak I

Pihak II

Rini Aprianti

Hasan Qasim

Agar memudahkan bagi pembaca mengenai perjanjian taklik talak dan perjanjian diluar dari taklik talak, maka penulis ringkas melalui tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Masalah	Pokok Bahasan	Kesimpulan Analisis
<p>1. Apakah Perjanjian Perkawinan dapat dijadikan sebagai instrumen hukum pencegah kekerasan dalam rumah tangga?</p>	<p>Bentuk-Bentuk perjanjian: 1. Taklik Talak</p>	<p>Taklik Talak tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai instrumen PKDRT karena Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan hanya secara sepihak bagi calon suami setelah akad nikah atas persetujuan dari pihak suami yang menyanggupi mengenai isi taklik talak. Substansi yang terdapat di dalam taklik talak belum meliputi secara keseluruhan mengenai hal-hal yang terkandung pada</p>

		<p>kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Perjanjian taklik talak hanya akan berlaku sesudah akad nikah, akan tetapi setelah taklik talak dibacakan maka taklik talak tidak dapat dicabut kembali.</p>
	<p>2. Perjanjian Selain Taklik Talak</p>	<p>Perjanjian Perkawinan merupakan suatu janji yang dibuat oleh calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri dan ditentukan dengan kebebasan kedua belah pihak asalkan tidak melanggar batas-batas hukum dan syariat Islam. Perjanjian perkawinan</p>

		berlaku setelah akad nikah dilangsungkan. Isi perjanjian perkawinan yang telah dibuat maka telah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, dan selama perkawinan perjanjian tidak dapat dirubah bagi suami atau istri kecuali dengan kesepakatan bersama dan selama perubahan perjanjian tidak merugikan bagi pihak ketiga.
--	--	---

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW.¹⁹ Maka dari itu Islam sangat memperhatikan masalah

¹⁹Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 150.

dalam suatu keluarga. Sebab, Islam tidak mengabaikan peranan pribadi anggota keluarga namun juga memberikan hak bagi setiap anggota sesuai dengan kedudukannya, kemudian mewajibkannya untuk memegang tanggung jawab dengan penuh ketakwaan.

Untuk memelihara kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan keluarga muslim, Allah SWT telah menerangkan dalam potongan Q.S. An-Nisa> [4]: 34 sebagai berikut:



Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...”

Kata “*Qawwa>>>mu>>>n*” dalam ayat tersebut adalah pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita. Dan kaum lelaki diperintahkan sebagai pelindung dan pemelihara bagi kaum perempuan.²⁰ Kaum laki-laki berperan untuk mengurus kaum wanita dalam perintah dan larangan, nafkah serta arahan, sebagaimana seorang pemimpin mengurus rakyatnya. Menekankan pada seseorang yang bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan orang lain. Maka, kedudukan ini diberikan kepada kaum lelaki atas kaum perempuan, karena secara umum laki-laki memiliki kekuatan fisik lebih kuat dan lebih besar untuk bekerja keras. Lebih dari itu, karena kaum lelaki adalah pemimpin bagi perempuan dan bertanggung jawab atas dirinya. Adanya seorang

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h.509.

pemimpin yang akan memberikan pengarahan dan menata di antara anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga.²¹

1. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut *Maq}asjid Sya>ri'ah*

Konsep kehidupan keluarga dalam syariat Islam menempatkan semua anggota keluarga dalam porsi dan posisi yang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai hak lebih besar daripada istri sesuai dengan kewajibannya yang memang menempati posisi paling banyak. Demikian juga seorang istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan. Dan seorang anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang namun juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan mentaati orang tua. Bahkan seorang pembantu rumah tangga mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang layak, atas mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya juga wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh majikannya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Juga berhak mendapat teguran apabila lalai terhadap tugasnya atau menyebabkan suatu kecelakaan kepada keluarga tersebut.

Seorang suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga dalam rumah tangga. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, yang berkewajiban untuk

²¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan (Jilid 1)*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011, h. 636.

mengatur segala urusan rumah tangga di dalamnya. Seperti halnya yang telah diatur pada Pasal 77, 78 dan 79 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri.²² Dapat dilihat pula dari hadis berikut:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: “Hadis Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma: Diriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sesungguhnya beliau telah bersabda: “Kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Suami adalah pemimpin keluarganya dan wajib bertanggung jawab atas keluarga yang dipimpinnya. Istri adalah pemimpin rumah tangga dari suami dan anak-anaknya, ia wajib bertanggung jawab atas harta yang dijaga. Ingatlah, kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan tersebut.”²³

Dari keumuman inti hadis tersebut, menurut penulis memahami bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin yang mengatur segala hal dalam rumah tangga. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Tidak dibenarkan apabila dari suami maupun istri meminta perlakuan ingin melebihi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Serta seorang suami

²²Lihat Pasal 77, 78, dan 79 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Tahun 1991).

²³Ahmad Mudjab Mahalli & Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih Bagian Munakahat dan Mu’amalat*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 254.

berkewajiban untuk memberi nafkah bagi keluarganya tanpa melalaikan kewajibannya.

Diantara hak seorang suami adalah mendapatkan penghormatan dan ketaatan secara layak dari anggota keluarga berkenaan dengan peran seorang kepala rumah tangga dan harus bertanggung jawab baik moral, material dan spiritual dalam menegakkan ajaran Allah SWT. Kewajiban seorang suami meliputi hal-hal yang bersifat material dunia dan disamping itu pula untuk memberikan spiritual yang bersifat spiritual ukhrawi.

Kewajiban suami yang bersifat material diantaranya adalah memberikan nafkah yang sepadan dengan kemampuannya kepada istri, anak dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Nafkah tersebut meliputi sandang, pangan, dan papan. Sedangkan untuk kewajiban mental spiritualnya adalah memberikan bimbingan kepada istri dan anak-anak serta anggota keluarga yang lain untuk selalu mentaati perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Termasuk kewajiban moral apabila seorang suami memberikan teguran bahkan hukuman yang layak dan bersifat mendidik bagi anggota keluarganya yang melanggar aturan. Suami berkewajiban memukul istrinya yang *nusyûz* dan anaknya yang tidak melaksanakan perintah dari ajaran Allah SWT. Namun, disamping hal tersebut seorang istri juga berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami serta berhak mendapat perlindungan diri dan kehormatan dari suami, termasuk mendapatkan pendidikan yang sesuai

dengan kemampuan suami apabila masih diperlukan. Sedangkan kewajiban bagi istri adalah mentaati suami baik dengan kerelaan atau tanpa keterpaksaan selama suaminya tersebut masih berdiri dalam koridor keridoan Allah SWT. Seorang istri wajib menjadi asisten suami apabila suami sedang tidak berada di rumah.

Pada dasarnya seorang istri menginginkan perlindungan serta kasih sayang dari suaminya, dan bukan dengan cara memberikan kekerasan secara fisik, psikologis, seksual ataupun ekonomi yang diperoleh istri. Apalagi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan melalui perkawinan adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada suami istri untuk saling melengkapi, saling menjaga dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing.

Namun, pada realitas sekarang menunjukkan sebagian banyak kasus kekerasan yang dialami oleh istri dan pelaku dari kekerasan adalah suaminya sendiri. Semakin meningkatnya angka perceraian dalam setiap tahunnya menjadi alasan oleh istri yang mendapatkan perlakuan kekerasan dari suami. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri mempunyai beragam bentuk, baik kekerasan fisik berupa tamparan dengan tangan kosong, ditendang bahkan disiram dengan air keras. Kekerasan psikis berupa dicaci maki, dihina, dibentak. Kekerasan seksual berupa dipaksa menjadi pelacur, serta kekerasan ekonomi berupa tidak memberi nafkah dan melalaikan tugas dalam memelihara keluarganya. Melihat semakin banyak kasus kekerasan dalam

rumah tangga yang terjadi pada masyarakat muslim terkadang menimbulkan kesalahpahaman bahwa ajaran Islam mentoleransi tindak kekerasan dalam rumah tangga dari suami kepada istrinya. Padahal Islam anti kekerasan psikis dalam rumah tangga karena Al-Qur'an mewajibkan suami untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf.

Islam juga anti kekerasan ekonomi dalam penelantaran rumah tangga. Karena suami telah diberikan kewajiban untuk memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya dengan layak. Dan suami juga wajib memberi mahar kepada istrinya, akan tetapi jika ditangguhkan penyerahan mahar kepada istri maka akan menjadi hutang suami yang harus dilunasi.

Adanya ancaman hukuman terhadap suami yang mengabaikan hak istri berupa mahar menunjukkan perhatian serius hukum Islam terhadap penanggulangan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Karena mahar merupakan menjadi hak milik istri, jika suami enggan memberikan kepada istrinya atau setelah diserahkan, suami merampasnya kembali, maka suami telah melakukan suatu kekerasan ekonomi terhadap istri.

Walaupun Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 secara eksplisit tidak memasukkan perampasan mahar dalam kategori penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi), namun secara implisit menunjukkan bahwa perampasan mahar yang menjadi hak istri dapat diklasifikasikan dalam substansi Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.²⁴

Kelalaian suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004. Jelas bahwa dalam Islam juga memberikan perhatian serius terhadap kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga).

Dalam hal ini Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).²⁵

Letak urgensi kajian ini adalah generalisasi kata “kekerasan” dalam rumah tangga, sehingga terkesan dalam rumah tangga tersebut tidak boleh terjadi kekerasan sama sekali walaupun kekerasan tersebut adalah bentuk pelaksanaan kewajiban penanggung jawab keluarga tersebut dalam menjalankan kewajibannya demi untuk menjaga keluarga tersebut dalam keridaan dari Allah SWT.

²⁴Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

²⁵Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut penulis, dibutuhkan suatu analisa yang mendalam mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Apakah semua jenis kekerasan harus dihilangkan tanpa adanya garis tegas dari seorang suami boleh bersikap tegas terhadap istri. Sementara hukum Islam disyariatkan bukan dengan hampa tanpa muatan, melainkan penuh dengan hikmah-hikmah disyariatkannya suatu hukum. Diantara hikmah diperbolehkannya seorang suami memberi pelajaran kepada istrinya agar istri akan selalu berada dalam kendali suami untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari yang mengarah kepada *nusyûz*.

Hukum Islam dalam menyikapi masalah kekerasan yang terjadi pada rumah tangga lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah *nusyûz* diantara suami istri. Kewajiban suami untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila istri mulai tidak taat dan patuh terhadap perintah dari suami yang mengarahkan istri untuk kebaikan dan istri menunjukkan sikap *nusyûz* kepada suami. Maka suami wajib memberikan teguran, akan tetapi pemberian teguran tersebut dilaksanakan dengan perlahan, yaitu pertama suami wajib memberikan peringatan kepada istri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allah SWT, mengingatkan istri kesalahan yang telah diperbuat, apabila istri sudah taat kembali maka cukup hanya sampai berupa teguran secara halus. Akan tetapi apabila masih tetap membangkang, maka suami memisahkan istri sendirian dengan meninggalkannya di tempat tidur serta tidak mengumpulinya sampai saat istri

sudah kembali taat kepada suami maka suami dapat kembali untuk mengumpuli istrinya. Namun, apabila istri tetap membangkang dan tidak mengindahkan, suami boleh memukul istrinya dengan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera anggota tubuh. Bahkan dilarang seorang suami menegur istrinya dengan cara menghindari memukul wajahnya. Hal ini sebagaimana pula yang terdapat pada hadis berikut:

Dari Mu'awiyah bin Haidah ra, menuturkan:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Artinya: “Saya pernah berkata “Ya Rasulullah, apa hak seorang istri pada suaminya?” Beliau menjawab, “Engkau memberinya makan apabila engkau makan, engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, jangan kamu memukul wajahnya, jangan pula kamu menjelek-jelekkannya dan jangan kamu mendiamkannya (menghajarnya), kecuali tetap di rumah.”²⁶

Dari keumuman hadis diatas, dipahami penulis bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan istri. Rasulullah SAW juga melarang bagi suami agar tidak memukul istri dibagian wajahnya karena akan menampakkan kecacatan yang akan membuat istri malu dalam lingkungan masyarakat. Kemudian juga suami dilarang untuk menjelek-jelekkkan sifat dari istrinya dan mengumbarnya kepada orang lain. Seperti dalam potongan ayat Q.S. Al-Baqarah [2]: 187 berikut:

²⁶Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran & Janji Pahala, Ancaman dan Dosa*, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2000, h.202.

ataupun anak-anak. Dan pelakunya adalah laki-laki atau perempuan. Dengan demikian Islam pun menjatuhkan sanksi tanpa melihat apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Tidak pula melihat apakah pelakunya laki-laki atau perempuan, tapi yang dilihat apakah dia melanggar hukum Allah SWT atau tidak melanggar sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Kekerasan juga bukan disebabkan karena sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam suatu organisasi sosial. Namun, laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang sama dapat menjadi sebagai korban dalam suatu tindak kekerasan. Walaupun data kekerasan dalam rumah tangga yang penulis dapatkan lebih banyak menyebutkan wanita sebagai korban, karena data bagi laki-laki sebagai korban kekerasan tidak tersedia atau jarang terjadi. Dengan begitu kekerasan tidak ada kaitannya dengan penyetaraan antara hak laki-laki maupun hak perempuan..

Padahal, tujuan dari *Maqāṣid Sya'ri'ah* menurut Syatibi adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebut sebagai daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemashalatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan, ditegaskan oleh Syatibi, berbuat demi kebaikan hamba-Nya.³⁰ Dengan kata

³⁰Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h.247.

lain yang secara umumnya tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan *al-Khaliq* dan manusia dengan makhluk lainnya, baik kemashalatan di dunia maupun di akhirat.³¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir memerinci tujuan hukum Islam menjadi tiga kelompok yaitu: pertama, pendidikan pribadi, hukum Islam mendidik pribadi-pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya, tidak menjadi sumber keburukan yang akan merugikan pribadi lain; kedua, menegakkan keadilan, di sini keadilan yang harus ditegakkan meliputi keadilan pada diri sendiri, keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia; ketiga, memelihara kebaikan hidup maksudnya semua yang menjadi kepentingan hidup manusia harus dipelihara dengan baik yaitu kepentingan primer, kebutuhan sekunder dan kepentingan tertier. Kepentingan yang diperlukan manusia mutlak harus dilindungi, sebab apabila dibiarkan berjalan dengan sendirinya maka akan mendatangkan kerusakan pada manusia dalam menjalani hidupnya.³²

Sedang menurut Ibnu Qayyim, tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam mempunyai sendi dan berasaskan hikmah untuk kemashalatan dalam hidupnya. Syariat Islam adalah keadilan, rahmah, kemasalatan, dan kebijakan sepenuhnya. Setiap persoalan yang keluar dan

³¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 109.

³²*Ibid...*, h. 110.

menuju penganiayaan, menyimpang dari kasih sayang, menyimpang dari kemashalatan menuju kemafsadatan, menyimpang dari kebijaksanaan menuju hal yang sia-sia, bukanlah hukum Islam. Hukum Islam menempatkan keadilan Allah SWT ditengah-tengah hambanya, kasih sayang Allah SWT di antara makhluk-makhluk-Nya.³³

Maka, untuk mencegah dengan mudah melalaikan kewajiban bagi suami istri dalam praktek banyak dipakai perjanjian dimana bagi pihak yang dituntut untuk melakukan suatu hal sesuai yang berada dalam perjanjian apabila tidak melakukan atau mengingkari dari yang diperjanjikan dikenakan sanksi apabila ia tidak menepati janjinya. Sanksi yang diberikan biasanya ditetapkan dalam suatu sanksi tertentu yang merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh suami istri yang telah membuat perjanjian. Menurut Pasal 1304 KUHPerdara mengenai perikatan-perikatan dengan ancaman hukuman, berbunyi “ ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk imbalan jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi”.³⁴


Ketentuan di atas sebenarnya merupakan pendorong bagi kedua belah pihak untuk saling memenuhi perjanjian yang dibuat. Karena, apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakannya maka akan dikenakan suatu sanksi,

³³*Ibid.*

³⁴Lihat Pasal 1304 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dan tentu saja akan membawa kerugian baginya karena dengan hukuman tersebut kewajiban yang ditanggung akan semakin besar.

Seperti dalam Q.S. An-Nisa> [4]: 21 sebagai berikut:



Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.³⁷

Keumuman dari ayat di atas, bahwa di dalam suatu perkawinan telah terdapat sebuah perjanjian yang sangat kuat diambil oleh para istri dari para suami. Suami yang telah mengucapkan akad nikah maka dari itu pula telah diambil baginya sebuah janji untuk dapat bertanggung jawab atas istri dan keluarganya. Suami tidak boleh berbuat zalim kepada istri atau anak dalam

³⁵ An-Nisa> [4]: 20.
³⁶ An-Nisa> [4]: 21.
³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 119.

haram atau mengharamkan yang halal.⁴⁰ Sebagaimana pula pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتُ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.⁴¹

Artinya: “Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Yahya dari 'Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata bahwa Barirah mendatangnya untuk meminta tolong kepadanya perihal penebusan dirinya kepada tuannya untuk kebebasannya. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kalau kamu mau aku akan berikan (uang pembesannya) kepada tuannya namun perwalianmu menjadi milikku". Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, 'Aisyah radliallahu 'anha menceritakannya kepada Beliau. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Belilah Barirah lalu bebaskanlah, karena perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya". Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lalu bersabda: "Apa jadinya suatu kaum, jika mereka membuat persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah. Siapa yang membuat persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah, maka tidak ada (berlaku) baginya sekalipun dia membuat seratus persyaratan". (HR. Bukhari No. 2530)

Menurut penulis mengenai hadis diatas, bahwa perjanjian perkawinan mempunyai syarat untuk melakukan sebuah perjanjian yang dibuat agar tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat dari perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat

⁴⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. VI, 2003, h. 160.

⁴¹Lihat Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, *Matan Masykul Al Bukhari Juz 2*, Beirut: Daar Al-Fiqr, 2006, h. 147.

perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah dan tidak dapat diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Maka, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan hukumnya sah. Akan tetapi, jika syarat itu bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian tidak dapat dilakukan atau tidak sah.

Masing-masing dari suami maupun istri seharusnya menyadari perannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Islam, sehingga tidak diperlukan kekerasan untuk menyelaraskan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindarkan karena rumah tangga dibangun dengan pondasi syariat Islam. Masing-masing dari suami maupun istri menyadari akan perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, maka tidak diperlukan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagaimana juga pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ. حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ
عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يُحْرَمِ الْخَيْرَ.

Artinya: “Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa’id menceritakan kepadaku dari Sufyan, Manshur menceritakan kepada kami dari tamim bin Salamah dari Abdurrahman bin Abdurrahman bin Hilal, dari Jarir, dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “barangsiapa yang tidak diberi kelembutan, berarti ia tidak diberi kebaikan.”⁴²

⁴²Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 534.

Pada hadis di atas, menurut penulis berdasarkan pendekatan konseptual dan pendekatan analisis menganjurkan kepada siapa pun antara sesama yang saling memberi kelembutan, terlebih lagi dalam rumah tangga dan anti terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Demikian pula dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk melindungi hak bagi suami istri. Perjanjian perkawinan mempunyai tujuan untuk mencegah apabila dalam perkawinan tersebut terdapat beberapa dari hak serta kewajiban yang tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Menurut penulis, perjanjian perkawinan merupakan sebuah metode atau alat yang dijadikan sebagai pengingat (*reminder*) akan tujuan dalam membangun rumah tangga. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Memang dalam Islam sendiri telah ada perjanjian dalam bentuk taklik talak, namun perjanjian taklik talak belum sepenuhnya dapat menjamin hak-hak istri. Maka, melalui Perjanjian perkawinan diluar dari taklik talak yang dibuat untuk dijadikan sebagai pencegah kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan *maq'as'id sya'ri'ah* yaitu menjaga jiwa. Karena dari tindak kekerasan yang dilakukan baik dari suami maupun istri dapat mengancam keselamatan jiwa serta bukannya melindungi jiwa itu sendiri akan tetapi malah melakukan penganiayaan bahkan mendiskriminasi hak-haknya sehingga menimbulkan perampasan

terhadap kebebasan atas diri suami ataupun istri. Bukan hanya jiwa, bahkan perjanjian perkawinan yang dibuat jika ditinjau dengan *maq}as}id sya@ri'ah* sesuai dengan tujuannya untuk melindungi keturunan dari tindak kekerasan. Karena kekerasan tidak hanya antara suami istri, akan tetapi terhadap anak ataupun anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tangga. Sehingga dengan suami istri membuat perjanjian perkawinan sebagai pencegah kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk kemashalatan umat dan juga kemashalatan bagi suami istri dalam rumah tangga.

Melalui pendekatan konseptual dan pendekatan analisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan merupakan rekonstruksi dari taklik talak dalam hukum Islam yang statusnya mengikat secara yuridis dan merekonstruksi pemahaman suami dan istri pada saat perumusan dalam terwujudnya kesepakatan mengenai isi perjanjian perkawinan. Hal ini juga merupakan upaya perlindungan hukum yang secara konkret dari bentuk perlindungan dan kepastian dalam menjamin hak dan kewajiban suami istri dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai tujuan syariat hukum Islam (*maq}as}id sya@ri'ah*) dalam kedudukan hak dan kewajiban suami dan istri yaitu memelihara agama (*hifz}ul di@n*), memelihara akal (*hifz}ul aqli*), memelihara jiwa (*hifz}ul nafs*), memelihara keturunan (*hifz}ul nash*), memelihara harta (*hifz}ul mal*), dan memelihara kehormatan (*hifz}ul 'irdh*).

2. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut *Adz-dzarî'ah*

Dari segi bahasa *adz-dzarî'ah* berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian istilah ushul fiqih, yang dimaksud dengan *adz-dzarî'ah* adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram atau yang halal, antara yang dihalalkan atau diharamkan dan antara menuju ketaatan atau kemaksiatan. Pada kajian ushul fiqih *adz-dzarî'ah* dibagi menjadi 2 yaitu *sadd adz-dzarî'ah* (menutup jalan) dan *fath adz-dzarî'ah* (membuka jalan).⁴³

Pengertian *sadd adz-dzarî'ah* dapat di artikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode dari *sadd ad-dzarî'ah* disini lebih bersifat preventif artinya segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya adalah haram. Metode dengan menggunakan *sadd adz-dzarî'ah* yakni menetapkan hukum pada suatu perkara dengan suatu hukum yang terdapat pada perkara yang dituju⁴⁴

⁴³Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 236.

⁴⁴Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. I, 2011, h.142. Lihat juga Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, cet. I, 1993, h.245.

Namun, ada sebagian ulama berpendapat mengenai kedudukan *adz-dzari'ah* dalam hukum Islam. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikan *adz-dzari'ah* sebagai dalil hukum syara', sementara Imam Abu hanifah dan Imam Syafi'i terkadang menjadikan *adz-dzari'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Ulama yang menggunakan *adz-dzari'ah* sebagai dasar hukum bahwa menurut penelitian, dapat ditemukan bahwa Allah SWT melarang sesuatu adalah juga melarang mengerjakan sesuatu yang menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang. Begitu juga ditemukan bahwa Allah SWT menyuruh sesuatu adalah juga menyuruh mengerjakan jalan (wasilah) yang dapat menyampaikan kepada sesuatu.⁴⁵

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang harus dicegah agar tidak terjadi dan mengakibatkan kesengsaraan bagi korban. Semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan bagi istri untuk menuntut perceraian kepada suaminya. Meskipun ada beberapa diantaranya istri memilih untuk tidak melaporkan, akan tetapi presentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi setiap tahun malah semakin meningkat tinggi.

Maka, penulis memandang bahwa perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai salah satu metode yang digunakan untuk mencegah

⁴⁵Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 239. Lihat juga Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, cet. I, 1993, h. 246.

terjadinya perceraian. Dengan melihat pada dalil *sadd adz-dzari'ah* memandang perjanjian perkawinan dapat dibuat sebagai suatu perjanjian bagi kedua belah pihak untuk melindungi apabila suatu saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai suatu jalan yang dapat dibuka ataupun ditutup jika dilihat dari akibat hukumnya. Mengikuti dari akibat hukumnya apabila akibat dari hukum melakukan perjanjian itu haram, maka yang dijadikan alat/jalan dapat dikatakan haram. Namun, sebaliknya jika melihat dari akibat hukum membuat perjanjian adalah sebagai upaya untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga maka melalui perjanjian tersebut adalah suatu jalan yang halal dan wajib untuk dibuka demi kemashalatan rumah tangga.

Karena kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan kemudharatan yang nantinya akan membawa suami istri pada perceraian, maka salah satu solusi yang penulis dapat berikan menggunakan perjanjian perkawinan suatu upaya untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menutup segala hal-hal kemungkinan yang dapat menimbulkan terjadinya perceraian, maka perkawinan suami istri dapat dipertahankan dan terlindungi dari adanya tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Maka perjanjian perkawinan disini dibuat dimaksudkan untuk kemashalatan bagi pasangan suami istri dalam membina rumah tangga kedepannya.

Jika ditinjau dengan kaidah fikih yang berbunyi:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَا صِدِّ.

Artinya: Bagi setiap wasilah (media) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju.⁴⁶

Maka, hal yang perlu dilihat kembali adalah untuk menentukan jalan suatu hukum (sarana atau wasilah) yang menghantarkan kepada tujuan. Perlu diperhatikan pula dari segi tujuan (*maq}as}id*), jika tujuannya dilarang maka hukum wasilahnya dilarang. Jika tujuannya diwajibkan, maka hukum wasilahnya diwajibkan. Sedangkan niat yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Jika niatnya untuk mencapai yang halal maka hukum sarananya halal. Jika niatnya untuk mencapai yang haram maka hukum sarananya haram. Dan akibat dari suatu perbuatan dalam hal ini hukum tidak dapat ditetapkan dengan pertimbangan niat saja tetapi diperhatikan juga akibat dari perbuatan tersebut. Jika perbuatan itu menghasilkan kemashalatan maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan. Sebaliknya, jika perbuatan itu mengakibatkan kerusakan, meskipun tujuannya baik, maka wasilah hukumnya tidak boleh dikerjakan sekedar yang munasabah dengan tujuan mengharamkannya.⁴⁷

Untuk melakukan suatu perbuatan yang perlu dilihat adalah akibat dari perbuatan tersebut. Untuk menentukan sesuatu yang baik yang lebih diperhatikan adalah dari niat dan akibat dari perbuatan. Jika keduanya baik

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, cet. V, 2008, h.423.

⁴⁷Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, cet. I, 1993, h. 247.

maka wasilah dihukum juga baik. Akan tetapi sebaliknya jika niat dan akibat yang ditimbulkan tidak baik, maka wasilah dihukumnya juga tidak baik.

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu alternatif yang sangat diperlukan bagi suami istri dalam rumah tangga. Karena perjanjian perkawinan merupakan suatu cara yang dapat menjadi perlindungan bukan hanya bagi istri akan tetapi bagi suami maupun anak. Perjanjian perkawinan mengikat bagi suami istri yang telah membuat isi perjanjian perkawinan. Meskipun telah ada taklik talak yang dibacakan suami, akan tetapi perjanjian taklik talak hanya menuntut secara sepihak. Sehingga jika suami istri dengan melakukan perjanjian perkawinan diluar dari taklik talak. Maka tidak hanya mengikat pada salah satu orang, akan tetapi mengikat kepada keduanya dan saling menuntut untuk sama-sama saling memenuhi apa yang telah menjadi hak serta kewajibannya dalam muatan isi perjanjian perkawinan.

Menurut pendapat penulis, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan calon suami istri dapat dijadikan sebagai media untuk mencegah akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Melalui perjanjian perkawinan dapat mengingatkan kepada suami maupun istri untuk berbuat dengan baik memperlakukan satu sama lain (*mu'âsyarah bil ma'rûf*). *mu'âsyarah* sendiri menurut pemahaman penulis mengandung arti hubungan atau pergaulan yang dituntun dengan cara yang baik. Adapun pengertian tersebut terkandung dalam potongan Q.S. An-Nisa> [4]: 19 sebagai berikut:


kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵¹

Pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan segala sesuatunya mempunyai tujuan. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, agar supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tentram memiliki sifat kasih sayang terhadap pasangan. Seperti halnya yang terkandung pada Q.S. Ar-Ru>um [30]: 21 di atas.

Salah satu tujuan dari *mu'asyarah* yaitu agar dalam rumah tangga baik suami istri terjalin hubungan baik dan harmonis. Bukan hanya bagaimana suami dapat mempergauli istrinya dengan baik, akan tetapi dalam komunikasi serta peran bagi suami istri dalam mengelola rumah tangga. Selain itu, dengan melestarikan keturunan, karena keturunan diharapkan dapat mengambil alih tugas nantinya dari ayah ataupun ibunya kelak. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia tersebut diungkapkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl [16]: 72 sebagai berikut:



⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 644.



Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”⁵²

Sebagaimana tujuan awal dari perkawinan maka sebagai suami maupun istri dapat berhubungan dengan baik dan disesuaikan dengan prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf*. Perjanjian perkawinan dijadikan pula sebagai media untuk menekan tingkat angka perceraian yang terjadi disebabkan karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga, dengan melakukan perjanjian perkawinan maka dinilai mempunyai suatu tujuan yakni sebagai pengingat (*reminder*) bagi suami istri agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan salah satu manfaatnya dengan melakukan perjanjian perkawinan agar dapat mendorong kepada pasangan suami dan istri agar saling menjaga dan memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

Berhubungan dengan kaidah ushul lainnya:

مَا لِأَيِّمٍ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

Artinya: Apabila kewajiban tidak bias dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib.⁵⁴

⁵²Q.S. An-Nahl [16]: 72.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, h. 412.

⁵⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 32.

Maka menurut penulis dengan kaidah ushul di atas, apabila perantara yang mengantarkan pada tujuan secara pasti wajib. Maka hukum perantara sama wajibnya dengan hukum tujuannya. Karena kekerasan dalam rumah tangga secara pasti mengakibatkan pada kemudharatan suami istri yang berujung pada perceraian, maka perantara yang menghantarkan pada perceraian harus ditutup. Akan tetapi, karena suami istri telah melakukan perjanjian perkawinan, maka ini dapat dilihat sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan bagi hubungan perkawinan suami dan istri. Melihat dari perjanjian perkawinan yang dijadikan sebagai perantara dan memiliki tujuan yang wajib dengan memperoleh kemashalatan bagi suami istri, perjanjian perkawinan menjadi hal yang wajib untuk dibuat demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Berhubungan juga dengan kaidah ushul lainnya yakni:

إِذَا تَعَا رَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِ يُفَدَّمُ الْمَانِعُ.

Artinya: Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah.⁵⁵

Menurut penulis, apabila dalam suatu hal atau suatu pelaksanaan terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan mengharuskan untuk dicegah, namun juga terdapat sesuatu hal yang mengandung ketentuan agar

⁵⁵Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 113.

dilaksanakan maka yang harus didahulukan adalah untuk mencegahnya. Karena perceraian yang diakibatkan karena kekerasan yang dilakukan baik dari suami maupun istri, maka untuk mencegah agar tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dijadikan sebagai suatu alat agar menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Meskipun dalam Islam telah ada taklik talak, akan tetapi taklik talak belum sepenuhnya secara tegas melindungi hak-hak dari istri. Sehingga diperlukan suatu perjanjian perkawinan hasil dari konkretisasi taklik talak yang dikuatkan secara yuridis agar dapat melindungi tidak hanya bagi istri, akan tetapi bagi suami pun dapat dilindungi pula hak-haknya.

Pada dasarnya *adz-dzarî'ah* adalah suatu penilaian terhadap akibat dari suatu perbuatan. Apabila perbuatan itu menjurus kepada sesuatu kewajiban, *adz-dzarî'ah* menjadi wajib, namun apabila akan menimbulkan kerusakan, keburukan atau kejahatan, maka *adz-dzarî'ah* seharusnya dihindari atau dilarang. Maka menurut penulis berdasarkan dalil dari *adz-dzarî'ah* mengenai akibat yang ditimbulkan oleh suami istri yang sepakat untuk melakukan perjanjian perkawinan melihat untuk kemashalatan dalam rumah tangga kedepannya, adalah hal yang wajib dilakukan mengingat bagi pasangan suami istri yang menginginkan keutuhan dalam rumah tangganya. Serta menerapkan prinsip *mu'âsyarah bil ma'rûf*, agar suami istri dapat

memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain dan saling memperlakukan dengan baik antara suami dan istri.

Kehidupan rumah tangga, antara suami istri hendaknya dapat memegang dan menerapkan prinsip *mu'âsyarah bil ma'rûf* agar dapat bergaul dengan baik antara suami dan istri. Allah SWT telah menetapkan bagaimana suami harus bergaul dengan istri maupun sebaliknya antara istri kepada suaminya yang sesuai dengan syariat Islam. Misalkan, suami harus mempergauli istrinya dengan baik dengan cara salah satunya adalah memberikan makan kepada istrinya. Suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah lahir atas hak yang diminta dari istrinya. Dan juga suami berkewajiban untuk memberikan pakaian apabila istri meminta untuk diberikan pakaian. Maka suami harus menyanggupi kewajibannya sebagai seorang suami. Akan tetapi tidak hanya dari suami, istri pun harus bersikap dengan baik kepada suami. Memenuhi segala kewajibannya sebagai seorang istri, yakni selalu taat kepada perintah dari suami. Karena suami selain sebagai kepala keluarga, namun juga suami sebagai imam/pemimpin bagi istrinya.

Lebih lanjut menurut penulis, melalui pendekatan konseptual dan pendekatan analisis perjanjian perkawinan merupakan norma hukum yang konkret dari norma agama, norma kesopanan etika, norma kebiasaan masyarakat, sehingga belum cukup terlindunginya suami dan istri dari norma tersebut, maka perjanjian perkawinan adalah konkretisasi dari norma agama

(taklik talak) menjadi norma hukum yang memiliki kepastian yuridis yaitu melalui perjanjian perkawinan. Hal ini menunjukkan rekonstruksi hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang masih belum lazim di kalangan masyarakat, namun sudah dilakukan oleh masyarakat yang memahami dan sadar akan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Perjanjian perkawinan dalam hal ini juga dikuatkan oleh kaidah fikih **دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** (menolak mafsadah/kemudharatan didahulukan kepada meraih maslahat). Seperti dengan melakukan perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta untuk menekan angka perceraian. Selain itu pula bertujuan demi kemaslahatan suami dan istri dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Agar memudahkan bagi pembaca memahami mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga menurut *Maq}as}id Sya>ri'ah* dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan menurut *Adz-dzari'ah*, maka penulis ringkas melalui tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rumusan Masalah	Pokok Bahasan:	Kesimpulan Analisis
2. Bagaimana Tinjauan Hukum	1. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya harus dicegah akan tetapi harus

<p>Islam Terhadap pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan.</p>	<p>Menurut <i>Maq}as}id Sya>ri'ah</i></p>	<p>dihilangkan karena bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang menginginkan kemashalatan bagi umatnya bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan dari <i>Maq}as}id Sya>ri'ah</i> dan sesuai untuk menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga. Agar dapat melindungi jiwa yaitu suami ataupun istri yang menjadi korban, selain itu pula melindungi bagi keturunan dari tindak kekerasan. Akibat dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.</p>
	<p>2. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut <i>Adz-dzari'ah</i></p>	<p>Salah satu solusi yang dapat dijadikan metode sebagai pencegah adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga dipandang melalui <i>sadd adz-dzari'ah</i>, yakni dengan menutup kemungkinan untuk terjadinya</p>

		<p>perceraian. Maka, diperlukan suatu jalan untuk menutup kemungkinan terhadap suami istri dalam melakukan perceraian dengan melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dijadikan sebagai pengingat (<i>reminder</i>) bagi suami istri agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan melihat kemudahan yang didapat apabila kekerasan terjadi.</p>
--	--	---